



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ARSHI Alias ICONG;
Tempat Lahir	: Siwalempu;
Umur/Tanggal lahir	: 26 Tahun / 7 Juli 1993;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Lokpon Timika;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan 15 Maret 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 14 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
7. Penuntut Umum perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan 2 Juli 2020
8. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan 28 Oktober 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Raymondus Ronald Welafubun, S.H. yang ditunjuk berdasarkan penetapan Hakim tanggal 9 Juli 2020 Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 1 Juli 2020 yang diubah dengan nomor penetapan yang sama pada tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Arshi Alias Icong** terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana memproduksi dan minuman keras tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pidana Pasal 140 UU RI No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arshi Alias Icong** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun , dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Gen ukuran 5 (lima) liter berisikan minuman beralkohol jenis sopi berisi  $\pm 4.5$  (empat koma lima) liter;
  - 1 (satu) buah drum besi;
  - 1 (satu) buah drum plastic warna biru;
  - 1 (satu) buah bamboo alat penyuling;
  - 1 (satu) buah gen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi air campuran fermentasi kurang lebih berisi 15 (lima belas) liter;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver dengan nomor simcard 082188316966;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **ARSHI ALIAS ICONG** pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira jam 14.30 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di wilayah Lokpon Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain sedang sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya",** yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, 16 Desember 2019 sekira jam 14.30 Wit saat saksi **RIO KIRIWENNO** dan saksi **ALMUAWANA WATTIMENA (keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Mimika)** mendapat informasi bahwa di seputaran Wilayah Lokpon Timika ada yang memproduksi minuman keras jenis Sopi kemudian para saksi tersebut melakukan Penyelidikan, Pemantuan dan memastikan bahwa benar informasi tersebut terdapat memproduksi minuman alkohol jenis Sopi tersebut kemudian saksi **RIO KIRIWENNO** dan saksi **ALMUAWANA WATTIMENA** mendapati tempat memproduksi minuman beralkohol jenis sopi yang berada di Lokasi penyulingan Lokpon Timika, selanjutnya sekira jam 15.00 wit pada saat itu saksi **RIO KIRIWENNO** dan saksi **ALMUAWANA WATTIMENA** mengamankan **terdakwa** berada di tempat masak atau tempat penyulingan minuman jenis sopi tersebut sedang membenahi proses penyulingan, selanjutnya para saksi menanyakan kepada **terdakwa** "kamu memproduksi minuman alkohol jenis Sopi tersebut dengan siapa saja ?", kemudian ia menjawab "dengan teman saya yaitu saudara **SUPRATMAN alias GODE (berkas penuntutan terpisah)** sedang berada di Pondok ", selanjutnya kami mengamankan **terdakwa** dan beserta barang buktinya sebanyak barang bukti berupa 1 (satu) gen ukuran 5 liter berisi minuman beralkohol jenis Sopi kurang lebih 4,5 liter, 1 (satu) buah drum besi, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah bambu alat penyulingan, 1 (satu) gen ukuran 20 liter berisi air campuran permentasi kurang lebih 15 liter, kemudian pada sekira pukul 15.30 wit kami menuju Pondok, selanjutnya kami

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan **saudara SUPRATMAN alias GODE** dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hijau Tosca dengan Nomer Sim Card 085399771234, selanjutnya **terdakwa dan saudara SUPRATMAN alias GODE** beserta barang bukti di bawa ke Polres Mimika untuk guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap **terdakwa diketahui bahwa** kepemilikan minuman beralkohol jenis sopi 1 (satu) gen ukuran 5 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi  $\pm$  4,5 liter adalah milik **saudara SUPRATMAN alias GODE dan terdakwa** dan hasil penjualannya pun mereka bagi secara merata ;
- Bahwa peran atau tugas dari terdakwa bersama dengan terdakwa **adalah** bekerja memasak atau memproduksi minuman beralkohol jenis sopi dan telah dilakukan selama kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dari pertengahan bulan September 2019 untuk dijual kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dengan tujuan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa hasil penyulingan minuman beralkohol jenis sopi dijual kepada konsumen yang berada di Kabupaten Mimika yaitu **sdr. ERIC (DPO) sehari** sebanyak 80 (delapan puluh) liter dijual dengan harga sekitar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara membuat minuman beralkohol jenis sopi adalah pertama Gula pasir sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg, gula merah 15 (lima belas) buah, garam 2 (dua) bungkus, ragi kue pakmaya 2 (dua) bungkus, di tuangkan kedalam drum plastik warna biru, kemudian di rendam dengan menggunakan air  $\pm$  160 liter, selanjutnya air campuran tersebut di endapkan selama kurang lebih 4 (empat) hari kemudian di tuangkan kedalam drum besi untuk dimasak, di bagian atas drum besi tersebut sudah di pasang 1 (satu) buah Bambu berukuran sekira 6 (enam) meter yang di sambung dengan plastik sepanjang 10 (sepuluh) meter untuk menghasilkan uap penyulingan minuman beralkohol jenis sopi dari hasil penyulingan tersebut kedalam gen berukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa awalnya terdakwa sebelum menjual minuman keras jenis sopi terlebih dahulu memproduksi minuman keras jenis sopi tersebut di lokpon Timika, setelah minuman keras jenis sopi tersebut jadi kemudian saya isi kedalam 4 (empat) gen ukuran 20 (dua puluh) liter, kemudian saya jual kepada **Sdr. ERIC (DPO)** ;
- Bahwa terdakwa dalam sekali memproduksi atau memasak minuman beralkohol jenis sopi tersebut, menghasilkan sebanyak 40 ( empat puluh ) liter ,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dalam sehari terdakwa biasa memasak minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 2 (dua) kali yang sehingga bisa mendapatkan hasil sebanyak 80 (delapan puluh) liter;

- Bahwa modal yang dipakai untuk memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah masing-masing sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), bila modal terkumpul keseluruhan sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti minuman keras jenis sopi milik terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Bagian : Nomor : B / 21 / I / 2020 / Resnarkoba, tanggal 14 januari 2020 dan barang bukti berupa 1 (satu) botol cairan bening dengan volume 600ml (enam ratus) ml:

Dari hasil pemeriksaan diatas diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang Bukti 252/2017/KTF	Pemeriksaan	
	Kadar metanol	Kadar Etanol
	Tt	Positif Etanol Dengan kadar 36,82 %

- Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dijual kepada siapa saja yang datang untuk membeli kepada terdakwa ;
- Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label, tanggal kadaluwarsa, atau tanpa ada label pemberitahuan tentang kadar yang terkandung dalam minuman tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 Ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa **ARSHI ALIAS ICONG** pada hari Senin, 16 Desember 2019 sekira jam 14.30 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di wilayah Lokpon Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, *"yang melakukan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"* yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, 16 Desember 2019 sekira jam 14.30 Wit saat saksi **RIO KIRIWENNO** dan saksi **ALMUAWANA WATTIMENA** (keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Mimika) mendapat informasi bahwa di seputaran Wilayah Lokpon Timika ada yang memproduksi minuman keras jenis Sopi kemudian para saksi tersebut melakukan Penyelidikan, Pemantuan dan memastikan bahwa benar informasi tersebut terdapat memproduksi minuman alkohol jenis Sopi tersebut kemudian saksi **RIO KIRIWENNO** dan saksi **ALMUAWANA WATTIMENA** mendapati tempat memproduksi minuman beralkohol jenis sopi yang berada di Lokasi penyulingan Lokpon Timika, selanjutnya sekira jam 15.00 wit pada saat itu saksi **RIO KIRIWENNO** dan saksi **ALMUAWANA WATTIMENA** mengamankan **terdakwa** berada di tempat masak atau tempat penyulingan minuman jenis sopi tersebut untuk membenahi proses penyulingan, selanjutnya para saksi menanyakan kepada **terdakwa** kamu memproduksi minuman alkohol jenis Sopi tersebut dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja, kemudian ia menjawab dengan teman saya yaitu saudara **SUPRATMAN alias GODE (berkas penuntutan terpisah)** sedang berada di Pondok, selanjutnya kami mengamankan **terdakwa** dan beserta barang buktinya sebanyak barang bukti berupa 1 (satu) gen ukuran 5 liter berisi minuman beralkohol jenis Sopi kurang lebih 4,5 liter, 1 (satu) buah drum besi, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah bambu alat penyulingan, 1 (satu) gen ukuran 20 liter berisi air campuran permentasi kurang lebih 15 liter, kemudian pada sekira pukul 15.30 wit kami menuju Pondok, selanjutnya kami mengamankan **saudara SUPRATMAN alias GODE** dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hijau Tosca dengan Nomer Sim Card 085399771234, selanjutnya **terdakwa dan saudara SUPRATMAN alias GODE** beserta barang bukti di bawa ke polres mimika untuk guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap **terdakwa diketahui bahwa** kepemilikan minuman beralkohol jenis sopi 1 (satu) gen ukuran 5 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi  $\pm$  4,5 liter adalah milik **saudara SUPRATMAN alias GODE dan terdakwa** dan hasil penjualannya pun mereka bagi secara merata ;
- Bahwa peran atau tugas dari terdakwa bersama dengan terdakwa **adalah** bekerja memasak atau memproduksi minuman beralkohol jenis sopi dan telah dilakukan selama kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dari pertengahan bulan September 2019 untuk dijual kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dengan tujuan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa hasil penyulingan minuman beralkohol jenis sopi dijual kepada konsumen yang berada di Kabupaten Mimika yaitu **sdr. ERIC (DPO) sehari** sebanyak 80 (delapan puluh) liter dijual dengan harga sekitar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara membuat minuman beralkohol jenis sopi adalah pertama Gula pasir sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg, gula merah 15 (lima belas) buah, garam 2 (dua) bungkus, ragi kue pakmaya 2 (dua) bungkus, di tuangkan kedalam drum plastik warna biru, kemudian di rendam dengan menggunakan air  $\pm$  160 liter, selanjutnya air campuran tersebut di endapkan selama kurang lebih 4 (empat) hari kemudian di tuangkan kedalam drum besi untuk dimasak, di bagian atas drum besi tersebut sudah di pasang 1 (satu) buah Bambu berukuran sekira 6 (enam) meter yang di sambung dengan plastik sepanjang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 (sepuluh) meter untuk menghasilkan uap penyulingan minuman beralkohol jenis sopi dari hasil penyulingan tersebut kedalam gen berukuran 5 (lima) liter;

- Bahwa awalnya terdakwa sebelum menjual minuman keras jenis sopi terlebih dahulu memproduksi minuman keras jenis sopi tersebut di lokpon Timika, setelah minuman keras jenis sopi tersebut jadi kemudian saya isi kedalam 4 (empat) gen ukuran 20 (dua puluh) liter, kemudian saya jual kepada **Sdr. ERIC (DPO)** ;
- Bahwa terdakwa dalam sekali memproduksi atau memasak minuman beralkohol jenis sopi tersebut, menghasilkan sebanyak 40 ( empat puluh ) liter , namun dalam sehari terdakwa biasa memasak minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 2 (dua) kali yang sehingga bisa mendapatkan hasil sebanyak 80 (delapan puluh) liter;
- Bahwa modal yang dipakai untuk memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah masing-masing sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), bila modal terkumpul keseluruhan sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti minuman keras jenis sopi milik terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Bagian : Nomor : B / 21 / I / 2020 / Resnarkoba, tanggal 14 januari 2020 dan barang bukti berupa 1 (satu) botol cairan bening dengan volume 600ml (enam ratus) ml:

Dari hasil pemeriksaan diatas diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	
	Kadar metanol	Kadar Etanol
252/2017/KTF	Tt	Positif Etanol Dengan kadar 36,82 %

- Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dijual kepada siapa saja yang datang untuk membeli kepada terdakwa ;
- Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label, tanggal kadaluwarsa, atau tanpa ada label pemberitahuan tentang kadar yang terkandung dalam minuman tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No.08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa **ARSHI ALIAS ICONG** pada hari Senin, 16 Desember 2019 sekira jam 14.30 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di wilayah Lokpon Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standart keamanan pangan**" yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, 16 Desember 2019 sekira jam 14.30 Wit saat saksi **RIO KIRIWENNO** dan saksi **ALMUAWANA WATTIMENA (keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Mimika)** mendapat informasi bahwa di seputaran Wilayah Lokpon Timika ada yang memproduksi minuman keras jenis Sopi kemudian para saksi tersebut melakukan Penyelidikan, Pemantuan dan memastikan bahwa benar informasi tersebut terdapat memproduksi minuman alkohol jenis Sopi tersebut kemudian saksi **RIO KIRIWENNO** dan saksi **ALMUAWANA WATTIMENA** mendapati tempat memproduksi minuman beralkohol jenis sopi yang berada di Lokasi penyulingan Lokpon Timika, selanjutnya sekira jam 15.00 wit pada saat itu saksi **RIO KIRIWENNO** dan saksi **ALMUAWANA WATTIMENA** mengamankan **terdakwa** berada di tempat masak atau tempat penyulingan minuman jenis sopi tersebut untuk membenahi proses penyulingan, selanjutnya para saksi menanyakan kepada **terdakwa** kamu memproduksi minuman alkohol jenis Sopi tersebut dengan siapa saja, kemudian ia menjawab dengan teman saya yaitu saudara **SUPRATMAN alias GODE (berkas penuntutan terpisah)** sedang berada di Pondok, selanjutnya kami mengamankan **terdakwa** dan beserta barang buktinya sebanyak barang bukti berupa 1 (satu) gen ukuran 5 liter berisi minuman beralkohol jenis Sopi kurang lebih 4,5 liter, 1 (satu) buah drum besi, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah bambu alat penyulingan, 1 (satu) gen ukuran 20 liter berisi air campuran fermentasi kurang lebih 15 liter, kemudian pada sekira pukul 15.30 wit kami menuju Pondok, selanjutnya kami mengamankan **saudara SUPRATMAN alias GODE** dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hijau Tosca dengan Nomer Sim

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tim



Card 085399771234, selanjutnya **terdakwa dan saudara SUPRATMAN alias GODE** beserta barang bukti di bawa ke Polres Mimika untuk guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap **terdakwa diketahui bahwa** kepemilikan minuman beralkohol jenis sopi 1 (satu) gen ukuran 5 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi  $\pm$  4,5 liter adalah milik **saudara SUPRATMAN alias GODE dan terdakwa** dan hasil penjualannya pun mereka bagi secara merata ;
- Bahwa peran atau tugas dari terdakwa bersama dengan terdakwa **adalah** bekerja memasak atau memproduksi minuman beralkohol jenis sopi dan telah dilakukan selama kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dari pertengahan bulan September 2019 untuk dijual kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dengan tujuan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa hasil penyulingan minuman beralkohol jenis sopi dijual kepada konsumen yang berada di Kabupaten Mimika yaitu **sdr. ERIC (DPO) sehari** sebanyak 80 (delapan puluh) liter dijual dengan harga sekitar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara membuat minuman beralkohol jenis sopi adalah pertama Gula pasir sebanyak 25 (dua puluh lima) Kg, gula merah 15 (lima belas) buah, garam 2 (dua) bungkus, ragi kue pakmaya 2 (dua) bungkus, di tuangkan kedalam drum plastik warna biru, kemudian di rendam dengan menggunakan air  $\pm$  160 liter, selanjutnya air campuran tersebut di endapkan selama kurang lebih 4 (empat) hari kemudian di tuangkan kedalam drum besi untuk dimasak, di bagian atas drum besi tersebut sudah di pasang 1 (satu) buah Bambu berukuran sekira 6 (enam) meter yang di sambung dengan plastik sepanjang 10 (sepuluh) meter untuk menghasilkan uap penyulingan minuman beralkohol jenis sopi dari hasil penyulingan tersebut kedalam gen berukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa awalnya terdakwa sebelum menjual minuman keras jenis sopi terlebih dahulu memproduksi minuman keras jenis sopi tersebut di lokpon Timika, setelah minuman keras jenis sopi tersebut jadi kemudian saya isi kedalam 4 (empat) gen ukuran 20 (dua puluh) liter, kemudian saya jual kepada **Sdr. ERIC (DPO)** ;
- Bahwa terdakwa dalam sekali memproduksi atau memasak minuman beralkohol jenis sopi tersebut, menghasilkan sebanyak 40 (empat puluh) liter, namun dalam sehari terdakwa biasa memasak minuman beralkohol jenis sopi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tim



sebanyak 2 (dua) kali yang sehingga bisa mendapatkan hasil sebanyak 80 (delapan puluh) liter;

- Bahwa modal yang dipakai untuk memproduksi minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah masing-masing sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), bila modal terkumpul keseluruhan sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti minuman keras jenis sopi milik terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Bagian : Nomor : B / 21 / I / 2020 / Resnarkoba, tanggal 14 januari 2020 dan barang bukti berupa 1 (satu) botol cairan bening dengan volume 600ml (enam ratus) ml;

Dari hasil pemeriksaan diatas diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	
	Kadar metanol	Kadar Etanol
252/2017/KTF	Tt	Positif Etanol Dengan kadar 36,82 %

- Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dijual kepada siapa saja yang datang untuk membeli kepada terdakwa ;
- Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label, tanggal kadaluwarsa, atau tanpa ada label pemberitahuan tentang kadar yang terkandung dalam minuman tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 140 UU RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rio Kriweno** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira jam 14.30 Wit di Lokpon Timika saksi bersama tim menangkap Terdakwa karena telah memproduksi dan menjual minuman beralkohol jenis sopi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dan saksi Supratman;
- Bahwa pada saat penangkapan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) gen ukuran 5 liter berisi minuman beralkohol jenis Sopi kurang lebih 4,5 liter, 1 (satu) buah drum besi, 1 (satu) buah drum plastik warna biru, 1 (satu) buah bambu alat penyulingan, 1 (satu) gen ukuran 20 liter berisi air campuran fermentasi kurang lebih 15 liter;
- Bahwa yang menjual adalah Terdakwa dan saksi Supratman yang keuntungannya di bagi dua oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membuat minuman beralkohol;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. **Supratman**, yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman Terdakwa yang sama sama memproduksi dan menjual Minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira jam 14.30 Wit di Lokpon Timika Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena memproduksi minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis sopi dan memperoleh keuntungan sekitar Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bahan bahan yang digunakan dalam hal ini air menggunakan air yang tidak bersih sehingga berbahaya bagi kesehatan;
- Bahwa minuman tersebut dalam produksinya tidak dijaga kebersihannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membuat minuman beralkohol;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli :

1. Ahli Usman S,SI, M.Kes. yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti minuman beralkohol atas nama Terdakwa Arshi Alias Icong yang pada pokoknya bahwa minuman tersebut mengandung PK Etanol dengan kadar 36,82% (tiga puluh enam koma delapan dua persen) berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diberikan oleh penyidik Polres Mimika;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh orang baik dalam jumlah sedikit maupun banyak akan berakibat efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membesar, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira jam 14.30 Wit di Lokpon Timika Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena memproduksi minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Saksi Supratman dan Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis sopi dan memperoleh keuntungan sekitar Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan modal Rp550.000,00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi seharga Rp25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa bahan bahan yang digunakan dalam hal ini air menggunakan air yang tidak bersih sehingga berbahaya bagi kesehatan;
- Bahwa minuman tersebut dalam produksinya tidak dijaga kebersihannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat dan menjual minuman beralkohol jenis sopi dari pihak yang berwenang; .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanyakan apakah Penuntut Umum ingin mengajukan alat bukti lain dan Penuntut Umum mengatakan cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah ingin mengajukan alat bukti namun Terdakwa menjawab tidak ingin mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Gen ukuran 5 (lima) liter berisikan minuman beralkohol jenis sopi berisi  $\pm$ 4.5 (empat koma lima) liter;
- 1 (satu) buah drum besi;
- 1 (satu) buah drum plastic warna biru;
- 1 (satu) buah bamboo alat penyuling;
- 1 (satu) buah gen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi air campuran fermentasi kurang lebih berisi 15 (lima belas) liter;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver dengan nomor simcard 082188316966;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira jam 14.30 Wit di Lokpon Timika Saksi Supratman dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena memproduksi minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa Saksi Supratman dan Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis sopi dan memperoleh keuntungan sekitar Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan modal Rp550.000,00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi seharga Rp25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa bahan bahan yang digunakan dalam hal ini air menggunakan air yang tidak bersih sehingga berbahaya bagi kesehatan;
- Bahwa minuman tersebut dalam produksinya tidak dijaga kebersihannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat dan menjual minuman beralkohol jenis sopi dari pihak yang berwenang; .
- Minuman tersebut termasuk minuman berbahaya bagi kesehatan karena akan menimbulkan efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membesar, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Dengan Sengaja ;**
3. **Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **Arshi Alias Icong** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat Kumulatif, sehingga unsur ini dapat dikatakan terbukti atas perbuatan yang Terdakwa apabila telah memenuhi semua unsur yang terkandung didalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut yang dimaksud pangan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah minuman bagi konsumsi manusia yaitu Minuman Beralkohol jenis Sopi

Menimbang, bahwa memproduksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan;

Menimbang, bahwa Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah membuat dan menjual pangan dengan sengaja? ;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira jam 14.30 Wit di Lokpon Timika Saksi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena memproduksi minuman beralkohol jenis sopi. Saksi Supratman dan Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis sopi dan memperoleh keuntungan sekitar Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan modal Rp550.000,00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi seharga Rp25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah). Bahan bahan yang digunakan dalam hal ini air menggunakan air yang tidak bersih sehingga berbahaya bagi kesehatan. Minuman tersebut dalam produksinya tidak dijaga kebersihannya. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat dan menjual minuman beralkohol jenis sopi dari pihak yang berwenang. Minuman tersebut termasuk minuman berbahaya bagi kesehatan karena akan menimbulkan efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat jelas ternyata benar Terdakwa telah membuat dan menjual minuman beralkohol jenis Sopi dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan Terdakwa, dengan demikian unsur memproduksi barang telah terbukti secara sah dan sempurna;

## Ad.3 Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan unsur kedua yang telah terbukti diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengertian dari keamanan pangan adalah adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memproduksi dan memperdagangkan pangan yang membahayakan kesehatan masyarakat?;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira jam 14.30 Wit di Lokpon Timika Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena memproduksi minuman beralkohol jenis sopi. Saksi Supratman dan Terdakwa memproduksi minuman beralkohol jenis sopi dan memperoleh keuntungan sekitar Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan modal Rp550.000,00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi seharga Rp25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah). Bahan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan yang digunakan dalam hal ini air menggunakan air yang tidak bersih sehingga berbahaya bagi kesehatan. Minuman tersebut dalam produksinya tidak dijaga kebersihannya. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat dan menjual minuman beralkohol jenis sopi dari pihak yang berwenang. Minuman tersebut termasuk minuman berbahaya bagi kesehatan karena akan menimbulkan efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata benar minuman beralkohol jenis sopi yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Terdakwa berbahaya bagi kesehatan karena apabila dikonsumsi maka akan menimbulkan Menurunnya ambang efek jangka pendek Mulut terasa kering, jantung berdegub kencang, menimbulkan rasa mual, kesulitan bernafas dan sering buang air kecil dan efek jangka panjang menyebabkan liver membengkak, kerusakan otak, kerusakan fungsi indra, kerusakan sistem pencernaan dan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum diatas maka unsur "tidak memenuhi standar keamanan pangan" telah terpenuhi secara sah dan sempurna atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 140 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan penahanan yang dijalankan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Gen ukuran 5 (lima) liter berisikan minuman beralkohol jenis sopi berisi  $\pm 4.5$  (empat koma lima) liter;
- 1 (satu) buah drum besi;
- 1 (satu) buah drum plastic warna biru;
- 1 (satu) buah bamboo alat penyuling;
- 1 (satu) buah gen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi air campuran fermentasi kurang lebih berisi 15 (lima belas) liter;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver dengan nomor simcard 082188316966;

Karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan dan bernilai ekonomis maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin;

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperilaku baik selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 140 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arshi Alias Icong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi Dan Memperdagangkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Sengaja Yang Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Gen ukuran 5 (lima) liter berisikan minuman beralkohol jenis sopi berisi  $\pm 4.5$  (empat koma lima) liter;
  - 1 (satu) buah drum besi;
  - 1 (satu) buah drum plastic warna biru;
  - 1 (satu) buah bamboo alat penyuling;
  - 1 (satu) buah gen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi air campuran fermentasi kurang lebih berisi 15 (lima belas) liter;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver dengan nomor simcard 082188316966;
- dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, oleh **DEDDY THUSMANHADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** dan **WARA L. M. SOMBOLINGGI, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu EDWIN TAPILATU, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

WARA L. M. SOMBOLINGGI, S.H.

Panitera Pengganti,

EDWIN TAPILATU, S.Sos., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)